



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pendapatan transfer yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur serta penyesuaian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka beberapa ketentuan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu diubah kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3);
 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.321.883.994.078,00 (satu trilyun tiga ratus dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.024.847.302.470,00 (satu trilyun

dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.923.152.698.470,00 (sembilan ratus dua puluh tiga milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
- a. dana perimbangan Rp.915.788.729.470,00 (sembilan ratus lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah); dan
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp.7.363.969.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.101.694.604.000,00 (seratus satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil Rp.99.717.000.000,00 (sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah); dan
 - b. bantuan keuangan sebesar Rp.2.523.604.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.634.126.949.466,00 (satu trilyun enam ratus tiga puluh empat milyar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.443.878.419.546,00 (satu trilyun empat ratus empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.659.252.298.125,00 (enam ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.684.557.646.093,00 (enam ratus delapan puluh empat milyar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.69.582.434.152,00 (enam puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.30.846.041.176,00 (tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.659.252.298.125,00 (enam ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN Rp.374.289.621.063,00 (tiga ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah);
- b. belanja tambahan penghasilan ASN Rp.183.847.454.650,00 (seratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp.70.514.125.573,00 (tujuh puluh milyar lima ratus empat belas juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp.21.366.226.200,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp.1.147.462.117,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah);
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp.943.104.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus empat ribu rupiah);
- g. belanja pegawai BOS Rp.918.000.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta rupiah); dan
- h. belanja pegawai BLUD Rp.6.226.304.522,00 (enam milyar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.684.557.646.093,00 (enam ratus delapan puluh empat milyar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang Rp.192.953.109.179,00 (seratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- b. belanja jasa Rp.275.729.863.335,00 (dua ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- c. belanja pemeliharaan Rp.13.318.667.845,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas Rp.50.409.894.047,00 (lima puluh milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu

- empat puluh tujuh rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp.19.097.548.620,00 (sembilan belas milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- f. belanja barang dan jasa BOS Rp.23.675.714.116,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu seratus enam belas rupiah); dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD Rp.109.372.848.951,00 (seratus sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.69.582.434.152,00 (enam puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat Rp.3.576.282.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp.64.369.012.152,00 (enam puluh empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua belas ribu seratus lima puluh dua rupiah); dan
- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp.1.637.140.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.30.486.041.176,00 (tiga puluh milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu Rp.23.500.866.176,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada keluarga Rp.2.365.175.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); dan
- d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.171.678.159.920,00 (seratus tujuh puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;

- b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal asset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.092.673.705,00 (empat puluh empat milyar sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima rupiah).
 - (3) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.74.925.755.709,00 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
 - (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.49.872.586.022,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.070.693.284,00 (satu milyar tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.716.451.200,00 (satu milyar tujuh ratus enam belas juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.092.673.705,00 (empat puluh empat milyar sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar Rp.92.907.200,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
- b. belanja modal alat angkutan Rp.1.754.655.100,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah);
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp.506.776.500,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- d. belanja modal alat pertanian Rp.2.259.200,00 (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp.8.672.441.800,00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Rp.1.409.931.750,00 (satu milyar empat ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp.9.168.856.334,00 (sembilan milyar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- h. belanja modal alat laboratorium Rp.8.656.713.850,00 (delapan milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- i. belanja modal komputer Rp.5.130.949.640,00 (lima milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);

- j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian Rp.21.522.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- k. belanja modal alat keselamatan kerja Rp.34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- l. belanja modal rambu-rambu Rp.72.893.771,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
- m. belanja modal peralatan olahraga Rp.117.806.060,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus enam ribu enam puluh rupiah);
- n. belanja modal peralatan dan mesin BOS Rp.2.991.392.200,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
- o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD Rp.5.458.768.300,00 (lima milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.74.925.755.709,00 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung Rp.71.395.755.709,00 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh);
- b. belanja modal monumen Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp.585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah); dan
- d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD Rp.2.695.000.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.49.872.586.022,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan Rp.10.018.552.000,00 (sepuluh milyar delapan belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- b. belanja modal bangunan air Rp.38.510.236.022,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh dua rupiah);
- c. belanja modal instalasi Rp.999.752.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- d. belanja modal jaringan Rp.147.531.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan
- e. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD Rp.196.515.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.070.693.284,00 (satu milyar tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bahan perpustakaan Rp.88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- b. belanja modal tanaman Rp.49.064.000,00 (empat puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah); dan
- c. belanja modal aset tidak berwujud Rp.563.835.600,00 (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah); dan
- d. belanja modal asset tetap lainnya BOS Rp.369.793.684,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

14. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.312.242.955.388,00 (tiga ratus dua belas milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.312.242.955.388,00 (tiga ratus dua belas milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.312.242.955.388,00 (tiga ratus dua belas milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

16. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 Juni 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022